



KEPALA DESA SUKAJAYA
KECAMATAN PAMARICAN KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN KEPALA DESA SUKAJAYA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKAJAYA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKAJAYA

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKAJAYA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	8.158.597,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.758.980.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	2.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.769.138.597,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	597.835.723,80
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	493.560.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	21.681.394,20
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	367.279.200,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat	Rp	191.676.600,00

dan Mendesak Desa	
Jumlah Belanja	Rp 1.672.032.918,00
Surplus/Defisit	Rp 97.105.679,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 7.894.321,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 105.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp (97.105.679,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Sukajaya
Pada tanggal : 04 Januari 2021

KEPALA DESA,

HERDIS SISWANTO, S.IP

Diundangkan di : Sukajaya
Pada tanggal : 04 Januari 2021
SEKRETARIS DESA

ANI YUNINGSIH

BERITA DESA SUKAJAYA TAHUN 2021 NOMOR 1